



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUMARDI Alias MADI Bin HAMZAH;**
2. Tempat lahir : Lompo Bandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 28 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lompo Bandang, Kelurahan Rumpia,
Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Unh



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMARDI Alias MADI Bin HAMZAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite yang disubsidi pemerintah**" sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMARDI Alias MADI Bin HAMZAH** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Grand Max merk Daihatsu warna Hitam model Pickup dengan nomor polisi DT 9668 AA;
 - 75 (Tujuh puluh lima) Jerken Bahan Bakar Minyak Jenis PertaliteDirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan, atau Terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari atau setidaknya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-20/P.3.14/Eku.2/05/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUMARDI Alias MADI Bin HAMZAH pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jalan poros Trans Sulawesi Kendari Morowali tepatnya Desa Tongauna Kec. Sawa Kab.Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat 1 (satu) unit mobil Grand Max merk Daihatsu warna Hitam model Pickup dengan nomor polisi DT 9668 AA yang dikendarai oleh Terdakwa melintas polsek Sawa, selanjutnya saksi RUSTAM SOAMOLE bersama mencurigai 1 (satu) unit mobil Grand Max merk Daihatsu warna Hitam model Pickup dengan nomor polisi DT 9668 AA yang tertutup dengan terpal warna biru yang baru melintas tersebut, sehingga saksi RUSTAM memberhentikan mobil di Jalan poros Trans Sulawesi Kendari Morowali tepatnya Desa Tongauna Kec. Sawa Kab.Konawe Utara. Setelah mobil berhenti, Saksi RUSTAM menanyakan kepada Terdakwa apa yang sedang di angkutnya di belakang mobil yang ditutup terpal warna biru, lalu dijawab oleh Terdakwa yang dibawa dibelakang mobilnya tersebut berisi 75 (tujuh puluh lima) jerigen bahan bakar minyak jenis Pertalite yang didapatkan Terdakwa dengan cara dibeli dari pengecer yang berada dikota kendari dengan harga perjerigen Rp.360.000,- (*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) akan dibawa oleh Terdakwa ke desa labota kecamatan bahudopi kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dijual kembali;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual kembali bakar minyak jenis pertalite yang sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen tersebut yang bila ditotal dari harga penjualan dengan harga sebesar Rp 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*)/per jerigen atau keseluruhan keuntungan sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) lalu dikurangkan dengan modal awal membeli bahan bakar minyak jenis pertalite jumlah keseluruhan sebesar Rp 27.000.000,- (*Dua puluh juta*

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila bahan bakar tersebut habis terjual Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam hal ini membawa dan/atau mengangkut 75 (tujuh puluh lima) jerigen bahan bakar pertalite tidak memiliki izin pengangkutan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa JUMARDI Alias MADI Bin HAMZAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU. RI. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rustam Soamole, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena menemukan dan mengamankan Terdakwa yang sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite yang penyediaan dan pendistribusiannya seharusnya diberikan penugasan dari pemerintah;

- Bahwa Saksi menemukan dan mengamankan Terdakwa yang sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Poros Trans Sulawesi Kendari Morowali tepatnya di Desa Tongauna, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa saat Saksi menemukan Terdakwa yang sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite, Terdakwa sedang bersama Muh. Haikal di mobil yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut. Namun selain Terdakwa saat itu ada juga Muh. Ian Saputra dan Jumadil yang juga mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite, namun menggunakan mobil yang berbeda dengan mobil Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek daihatsu Grand Max warna hitam model Pick Up dengan nomor polisi DT 9668 AA;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bahan bakar jenis pertalite yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek daihatsu Grand Max warna hitam model Pick Up dengan nomor polisi DT 9668 AA sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pemilik 1 (satu) unit mobil merek daihatsu Grand Max warna hitam model Pick Up dengan nomor polisi DT 9668 AA yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen adalah milik Passanang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen dari kota Kendari;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen hendak dibawa ke Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit mobil merek daihatsu Grand Max warna hitam model Pick Up dengan nomor polisi DT 9668 AA dan 75 (tujuh puluh lima) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut 75 (tujuh puluh lima) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite. Sedangkan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite adalah bahan bakar pertalite yang Terdakwa angkut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. Ferdi Fajrian Adicandra, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite tanpa izin;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Pertamina Patra Niaga Sulawesi Tenggara;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Pertamina Patra Niaga Sulawesi Tenggara adalah sebagai *Sales Branch Manager* (SBM) Rayon 1 Sulawesi Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku sales branch manager rayon 1 Sultra PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut: Melakukan kegiatan *market mapping*; Menyusun rencana pengembangan jaringan *channel* penjualan BBM dan LPG; Melakukan kegiatan promosi terkait penjualan BBM dan LPG; Melakukan kegiatan penyusunan *sales planning* dan penyusunan laporan realisasi penjualan; Melakukan pengelolaan relasi dan *stakeholder*; Melakukan pengelolaan keluhan dari pelanggan dan relasi dengan pelanggan;
- Bahwa sebagai badan usaha pemegang izin usaha niaga umum, peranan PT. Pertamina Patra Niaga di wilayah Sultra antara lain kegiatan niaga dan distribusi BBM dan gas;
- Bahwa jenis bahan bakar minyak yang disediakan dan didistribusikan oleh PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi Tenggara yaitu; Jenis bahan bakar minyak tertentu yaitu minyak tanah (kerosin) dan biosolar (B30); Jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yaitu bensin (gazolin) Ron 90 atau pertalite; dan Jenis bahan bakar minyak umum yaitu Pertamina, Pertamina turbo, dexlite dan Pertamina dex;
- Bahwa mekanisme dalam penyaluran bahan bakar minyak yang diberikan penugasan oleh pemerintah kepada konsumen (jenis bensin gasoline ron 90) yaitu PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga (tahun 2023 sampai dengan 2027) melakukan proses penyediaan BBM yang dapat dilakukan dengan memproduksi BBM melalui fasilitas pengolahan (kilang) yang dimiliki atau dikuasainya (sewa) atau dapat juga menyediakan BBM melalui impor. BBM tersebut selanjutnya disimpan dalam fasilitas penyimpanan atau terminal BBM/depot yang dimiliki atau dikuasai. Selanjutnya BBM tersebut diangkut dari terminal BBM menuju ke wilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk tangki dan kapal) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada konsumen/masyarakat melalui penyalur (SPBU/APMS) yang dimiliki atau dikuasai;
- Bahwa terminal BBM di Sulawesi Tenggara ada di Fuel Terminal Kendari, Kolaka, Bau-Bau, dan Raha;
- Bahwa titik serah dari pendistribusian bahan bakar minyak jenis bensin (Gasoline) Ron 90 atau pertalite yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi Tenggara adalah pada ijk bout mobil tangki yang diukur di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan agen premium

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak solar (APMS) yang menjalin hubungan kerjasama dengan PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi Tenggara;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak pada pasal 4 menyebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh badan usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur dan untuk lembaga penyalur yang mendapatkan kuota mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia nomor 131/P3JBKP/BPH Migas/KOM/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Per Provinsi/kabupaten/kota dan per Titik Serah secara nasional oleh PT. Pertamina Persero c.q. PT. Pertamina Patra Niaga tahun 2023;

- Bahwa konsumen/masyarakat pemilik kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua lakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) Ron 90 atau pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) sesuai dengan kebutuhan mereka;

- Bahwa untuk saat ini secara ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) Ron 90 atau pertalite, namun secara internal PT Pertamina Patra Niaga menghimbau kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Premium Minyak Solar (APMS) agar melakukan pengisian secara wajar terhadap konsumen pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pengisian BBM;

- Bahwa sesuai dengan edaran PT Pertamina Patra Niaga kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan/atau Agen Premium Minyak Solar (APMS) hanya diperbolehkan untuk menyalurkan bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) Ron 90 atau pertalite kepada konsumen pengguna kendaraan bermotor dan petani/nelayan dan pihak-pihak lain yang mendapat rekomendasi dari instansi terkait;

- Bahwa untuk saat ini hanya PT Pertamina (Persero) c.q PT. Pertamina Patra Niaga yang telah ditugaskan oleh pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat dilarang untuk meniagakan atau menjual kembali jenis BBM khusus penugasan jenis bensin (gasoline) Ron 90 atau pertalite tanpa dilengkapi izin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi menyatakan kegiatan pengangkutan dan atau niaga minyak dan gas bumi wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Menteri;
- Bahwa kontrak penjualan dan kontrak pengangkutan bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) Ron 90 atau pertalite dilakukan secara terpisah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) Ron 90 atau pertalite;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi sudah benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa yang sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite oleh petugas Kepolisian Resor Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian Resor Konawe Utara sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di jalan Poros Kendari Morowali tepatnya di Desa Tongauna, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite yang Terdakwa angkut saat ditemukan adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen atau sekitar 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil merek daihatsu Grand Max warna hitam model Pick Up dengan nomor polisi DT 9668 AA;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen tersebut hendak Terdakwa bawa ke Desa Labota, Kecamatan Bahudopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah untuk Terdakwa jual kembali;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Unh



- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen dengan cara Terdakwa membeli dan mengumpulkan bahan bakar jenis pertalite tersebut dari pengecer yang berada di kota Kendari secara acak dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen tersebut akan Terdakwa jual di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan menjual bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen tersebut adalah sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek daihatsu Grand Max warna hitam model Pick Up dengan nomor polisi DT 9668 AA yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen adalah mobil milik bapaknya Akbar yang Terdakwa rental;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merek daihatsu Grand Max warna hitam model Pick Up dengan nomor polisi DT 9668 AA pernah menghubungi tante Terdakwa terkait mobil tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merek daihatsu Grand Max warna hitam model Pick Up dengan nomor polisi DT 9668 AA adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut 75 (tujuh puluh lima) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite. Sedangkan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) jerigen adalah bahan bakar minyak jenis pertalite yang Terdakwa angkut untuk dibawa ke Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek daihatsu Grand Max warna hitam model Pick



Up dengan nomor polisi DT 9668 AA;

- 75 (tujuh puluh lima) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa yang sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite oleh petugas Kepolisian Resor Konawe Utara, salah satunya Saksi Rustam Soamole;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian Resor Konawe Utara saat Terdakwa sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di jalan Poros Kendari Morowali tepatnya di Desa Tongauna, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite yang Terdakwa angkut saat ditemukan adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen atau sekitar 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil merek daihatsu Grand Max warna hitam model Pick Up dengan nomor polisi DT 9668 AA;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen tersebut hendak Terdakwa bawa ke Desa Labota, Kecamatan Bahudopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen dengan cara Terdakwa membeli dan mengumpulkan bahan bakar jenis pertalite tersebut dari pengecer yang berada di kota Kendari secara acak dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen tersebut akan Terdakwa jual di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan menjual bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen tersebut adalah sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



- Bahwa masyarakat dilarang untuk meniadakan atau menjual kembali jenis BBM khusus penugasan jenis bensin (gasoline) Ron 90 atau pertalite tanpa dilengkapi izin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi menyatakan kegiatan pengangkutan dan atau niaga minyak dan gas bumi wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Menteri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi Rustam Soamole dan Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merek daihatsu Grand Max warna hitam model Pick Up dengan nomor polisi DT 9668 AA adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut 75 (tujuh puluh lima) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite. Sedangkan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) jerigen adalah bahan bakar minyak jenis pertalite yang Terdakwa angkut untuk dibawa ke Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*)



maupun *badan* hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **JUMARDI Alias MADI Bin HAMZAH** yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama **JUMARDI Alias MADI Bin HAMZAH** dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa yang sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite oleh petugas Kepolisian Resor Konawe Utara, salah satunya Saksi Rustam Soamole;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian Resor Konawe Utara saat Terdakwa sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di jalan Poros Kendari Morowali tepatnya di Desa Tongauna, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite yang Terdakwa angkut saat ditemukan adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen atau sekitar 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil merek daihatsu Grand Max warna hitam model Pick Up dengan nomor polisi DT 9668 AA;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen tersebut hendak Terdakwa bawa ke Desa Labota, Kecamatan Bahudopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen dengan cara Terdakwa membeli dan mengumpulkan bahan bakar jenis pertalite tersebut dari pengecer yang berada di kota Kendari secara acak dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen tersebut akan Terdakwa jual di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per jerigen. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan menjual bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen tersebut adalah sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa masyarakat dilarang untuk meniagakan atau menjual kembali jenis BBM khusus penugasan jenis bensin (gasoline) Ron 90 atau pertalite tanpa dilengkapi izin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi menyatakan kegiatan pengangkutan dan



atau niaga minyak dan gas bumi wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi Rustam Soamole dan Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merek daihatsu Grand Max warna hitam model Pick Up dengan nomor polisi DT 9668 AA adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut 75 (tujuh puluh lima) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite. Sedangkan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) jerigen adalah bahan bakar minyak jenis pertalite yang Terdakwa angkut untuk dibawa ke Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite dimana bahan bakar tersebut merupakan bahan bakar yang disubsidi oleh Pemerintah, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa mendalilkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal diatas, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya unsur Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diatas oleh Majelis Hakim, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Pasal tersebut telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka terhadap pembelaan Terdakwa diatas dengan sendirinya tidak perlu untuk dibuktikan lagi, sehingga pembelaan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur 2 (dua) jenis pemidanaan yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek daihatsu Grand Max warna hitam model Pick Up dengan nomor polisi DT 9668 AA;

- 75 (tujuh puluh lima) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kelangkaan di masyarakat tempat Terdakwa mengambil bahan bakar minyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMARDI Alias MADI Bin HAMZAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek daihatsu Grand Max warna hitam model Pick Up dengan nomor polisi DT 9668 AA;
 - 75 (tujuh puluh lima) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, oleh kami, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Aan Riyanto Latama, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Esther Lovitasari, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Unh